



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 4394/UN17/HK/2021

TENTANG

REVIEWER INTERNAL DAN PANITIA
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL HIBAH PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KEMENDIKBUDRISTEK RI TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi Internal Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek RI Tahun 2021 oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menunjuk Reviewer Internal dan Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Reviewer Internal dan Panitia Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Internal Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek RI Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1803/UN17.L1/TU/2021 tanggal 27 Desember 2021, perihal Mohon diterbitkan SK Reviewer Internal dan Panitia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG REVIEWER INTERNAL DAN PANITIA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KEMENDIKBUDRISTEK RI TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk Reviewer Internal dan Panitia Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Internal Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek RI Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Reviewer Internal dan Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2021



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NP 196912311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4394/UN17/HK/2021
TANGGAL 30 DESEMBER 2021
TENTANG
REVIEWER INTERNAL DAN PANITIA KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL HIBAH
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KEMENDIKBUDRISTEK RI TAHUN 2021

DAFTAR NAMA REVIEWER INTERNAL
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL HIBAH PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KEMENDIKBUDRISTEK RI TAHUN 2021

NO	NAMA	FAKULTAS
1	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	FKIP
2	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep	FK
3	Rudy Agung Nugroho, S.Si, S.Si, M.Si, Ph.D	MIPA
4	Apt. Fajar Prasetya, M.Si, Ph.D	FARMASI
5	Dr. H. Fitriyana, S.Pi, M.Si	FPIK
6	Prof. Esti Handayani, M.Si	FPIK
7	Dr. Apt. Hadi Kuncoro, M. Farm	FARMASI
8	Prof. Dr. H. Laode Rijai, M.Si	FARMASI
9	Dr. Ir. Taufan P. Danu, MP	FAPERTA
10	Dr. Sonja Vera Tinneke Lumowa M.Kes	FKIP
11	Dr. Erwin, MP	FAHUTAN
12	Dr. Vandalita Rambitan	FKIP
13	Dr. Widi Sunaryo	FAPERTA
14	Prof. Dr. sc.agr. Nurhasanah, SP., M.Si	FAPERTA
15	Prof. Dr. Ir. H. Marjenah, MP	FAHUTAN
16	Dr. Anindita Septiarini, S.T., M.Cs	F. TEKNIK
17	Dr. Ir. Hamdani, S.T., M.Cs	F. TEKNIK
18	Dr. Fahrul Agus, S.Si., MT	F. TEKNIK
19	Prof. Dr. Mukhamad Nurhadi, M.Si	FKIP

DAFTAR NAMA PANITIA
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL HIBAH PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KEMENDIKBUDRISTEK RI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Pengarah
2	Prof.Dr.Ir. Mustofa Agung Sardjono	Pengarah
3	Anton Rahmadi, S.TP, M.Sc., Ph.D	Penanggung Jawab
4	Uni W. Sagena, S.IP., M.Si., Ph.D	Ketua
5	M. Sunusi, S.Sos., M.Si	Wakil Ketua
6	Sri Purwatiningsih, S.Pd.,M.Si	Sekretaris
7	Khairunnisa, S.Pd	Anggota
8	Fitriyah, S.Si	Anggota
9	Amir Hamzah, A.Md	Anggota
10	A.Rahim	Anggota
11	Ade Rizqi Nugraha, S.Ak	Anggota

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024